



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Wisnu Sinta Kawati binti Muhammad Badrudin, NIK. 6408024408820001, nomor telepon. 082277063878, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Solo, 04 Agustus 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Purwokerto, RT.012, RW. 003, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai: **“Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 02 Desember 2019 di bawah register perkara Nomor 284/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Sugiarto bin Suparno** yang beridentitas :

Nama : **Muhammad Febrian Pratama binti Agus Mugi Widodo**

Tanggal lahir : 16 Januari 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Purwokerto, RT.012, RW. 003, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon suaminya :

Nama : **Muhammad Febrian Pratama binti Agus Mugi Widodo**

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Raya, RT. 002, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-271/KUA.16.08.11/PW.01/11/2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan anak pemohon telah hamil 1 bulan.

Hal 3 dari 10 halaman



4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
4. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Muhammad Febrian Pratama binti Agus Mugi Widodo** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama **Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo**.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Anisa Purma Wati binti Sugiarto, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tinggal di Jalan Purwokerto, RT.012, RW. 003, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
Hal. 3 dari 10 halaman
 - Bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung pemohon;
 - Bahwa yang bersangkutan masih tinggal dengan pemohon;



- Bahwa tujuannya mengajukan dispensasi kawin pemohon atas nama saya sendiri dikarenakan umur saya belum cukup;
 - Bahwa yang bersangkutan mengaku berumur 17 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 16 Januari 2002;
 - Bahwa yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya yang bernama Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo dan saat ini kami telah menjalin hubungan pacaran sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah tidak sekolah;
 - Bahwa yang bersangkutan mengaku siap menjadi ibu rumah tangga;
2. Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Raya, RT.02, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan anak pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
 - Bahwa antara Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo dan anak pemohon telah berpacaran sejak beberapa bulan lalu;
 - Bahwa antara Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo dengan anak pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo belum bekerja dan sudah berhenti sekolah;

Hal. 4 dari 10 halaman



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-03112015-0022 atas nama Anisa Purma Wati tanggal 3 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408022607110016, tanggal 03 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Penolakan kehendak Perkawinan Nomor : B-271/Kua.16.08.11/PW.01/11/2019, tertanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan atau apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon *in casu* Anisa Purma Wati binti Sugiarto dengan Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Anisa Purma Wati binti Sugiarto yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 terhadap bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 dan P.2, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing-masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Hal 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat penolakan pernikahan) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (Rechtkelijk) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.3, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Anisa Purma Wati binti Sugiarto lahir pada tanggal 16 Januari 2002. Oleh karena bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama Anisa Purma Wati binti Sugiarto terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 17 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Hal 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang kuat untuk memperbolehkan anak Pemohon sesegera mungkin untuk dinikahkan tetapi sebaliknya ditemukan fakta bahwa anak pemohon masih berpikiran layaknya anak-anak seumurnya dan tidak terlihat kedewasaan dalam berfikir maupun bertindak.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Majelis Hakim pun melihat bahwa secara intelektual dan kesiapan calon suami anak Pemohon dalam membina rumah tangga dinilai belum siap betul. Hal ini dibuktikan dari jawaban calon suami anak pemohon tentang kesiapan yang bersangkutan

Hal. 8 dari 10 halaman



untuk menikah, pekerjaan dan tingkah laku yang masih menggambarkan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal darurat yang mengharuskan untuk segera menikahkan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon yang bernama Anisa Purma Wati binti Sugiarto tidak layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Febrian Pratama bin Agus Mugi Widodo, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hdl. 9 dari 10 halaman



Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	806.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman